



# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

**PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk**

Jumat, 12 Juni 2026

# Waktu , Tempat, dan Mata Acara Rapat

## Waktu dan Tempat Rapat

Hari/Tanggal : Jumat , 12 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Jakarta Selatan dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

## Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun buku 2025 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;

## Mata Acara Rapat

5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2025;
7. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

# Penjelasan Mata Acara Rapat

## Penjelasan Mata Acara Rapat

- Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-6 dan ke-7 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Mata acara Rapat ke-2, Merujuk kepada Pasal 9 ayat 3(c) Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 70 dan 71 UUPT.
- Mata acara Rapat ke-6 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## Penjelasan Mata Acara Rapat

- Merujuk kepada Pasal 23 ayat 8.3 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-6 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan terjadi dalam 1 (satu) tahun buku yang sama. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

# PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Menara Imperium Lt.30 Suite D  
Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan

Telp : 021-8354045

Fax : 021-8317688



**THANK YOU**

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk  
Your Lifelong Agro Partner